

**KOMPARASI KONSEP DISIPLIN MILITER  
ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1997  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014  
TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER**

**SKRIPSI**



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Strata Satu Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Novia Nindyarizki  
NIM : 20130610061  
Prodi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KOMPARASI KONSEP DISIPLIN MILITER**  
**ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1997**  
**DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014**  
**TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

NAMA : Novia Nindyarizki

NIM : 20130610061

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 19 Juli 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**SEPTI NUR WIJAYANTI, S.H..M.H**

**ANANG SYARONI, S.H..M.Hum.**

**NIK. 19730918199702 153 029**

**NIP. 19520505 198403 1 001**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KOMPARASI KONSEP DISIPLIN MILITER**  
**ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1997**  
**DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014**  
**TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER**

Telah diujikan dihadapan tim penguji pada tanggal 21 Agustus 2017

yang terdiri atas :

Ketua

**NANIK PRASETYONINGSIH, S.H., M.H.**

**NIK. 19740415200004 153 043**

Anggota

Anggota

**SEPTI NUR WIJAYANTI, S.H.,M.H**

**ANANG SYARONI, S.H.,M.Hum.**

**NIK. 19730918199702 153 029**

**NIP. 19520505 198403 1 001**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**TRISNO RAHARJA,DR.,SH.,M.Hum**

**NIK. 19710409199702 153 028**

## HALAMAN PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novia Nindyarizki

NIM : 20130610061

Judul Skripsi :

KOMPARASI KONSEP DISIPLIN MILITER ANTARA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1997  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN  
2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu, tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 19 Juni 2017

Novia Nindyarizki

## HALAMAN MOTTO

الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةً مِنْكُمْ وَلَتَكُنَّ

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.* ( QS. Ali Imran [3]: 104)

خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أَوْثُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmupengetahuan beberapa derajat”.* (Q.S. Al-Mujadalah : 11)

*“To get something that you never get before, you must do the things you never did before. Pray, Try harder and always do your best for the better result!”*

*(Song Hyeon In)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Bapak Slamet Isyana, B.A dan  
Ibu Sri Hardiyati, S.pd
- Keluarga Besar
- Almamater

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KOMPARASI KONSEP DISIPLIN MILITER ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER** disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan, baik dukungan dari awal masa perkuliahan sampai saat skripsi ini selesai disusun. Meskipun tulisan ini belum sempurna, masih terdapat banyak kekurangan, meskipun demikian saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat,

1. Bapak tersayang Bapak Slamet Isyana, B.A dan Ibu tercinta Ibu Sri Hardiyati, S.pd, **seluruh rasa hormat dan cinta ini untuk Beliau. Keringat, lelah serta doa dan motivasi dari Bapak Ibu selalu menjadi penyemangatku. Terimakasih telah dengan sabar mendidik dan merawat Nindya sampai detik ini. Semoga Nindya kelak menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sekarang.**
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Ibu Septi Nur Wijayanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk kepada penulis, dengan penuh kesabaran dan ketelatenannya.
4. Bapak Anang Sya'roni, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk kepada penulis, dengan penuh kesabaran dan ketelatenannya.
5. Ibu Nanik Prasetyoningsih S.H.,M.H selaku ketua penguji yang telah banyak memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk kepada penulis, dengan penuh kesabaran dan ketelatenannya.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan membantu dalam kelancaran pembuatan skripsi.
7. Keluargaku tersayang, Mbak Yuyun, Mas Adam yang senantiasa mendukungku. Berlin, Latifah, dan Raihan yang nyebelin tapi sayang. Mbak Ratri, Mas Juli yang jauh di Bengkulu yang juga senantiasa mendukungku & Ataya kecil yang sepertinya akan jadi anak tomboy sepertiku.
8. Keluargaku tersayang, Simbah Di, Mbak Lina & Mas Imam, Mas Tyo & Mbak Ari, Iwo Pardi Putri & Kakung yang senantiasa mendoakan, mendukung dan menyemangati serta tidak pernah lupa selalu mengingatkan penulis agar rajin beribadah dan berdoa. Simbah Wal yang jauh di Hongkong yang juga selalu mendukung dan menyemangati. Ponakan-ponakanku Imal, Ipi, Ipa, Zahran, dan Zahwa.

9. For my ultimate bias group, Monsta X: Wonho, Shownu, Kihyun, Hyungwon, Jooheon, Minhyuk and Changkyun. Thank you for your hardwork and everything, it's really cheer me up everytime i feel down. I hope ya'll can achive your dreams soon, because you deserve it! Let's us meet often in the future! ♡”
10. Kak Zaskia dan Kak Wina yang senantiasa mendukung dan menyemangatiku dalam segala urusan baik kuliah, *dance*, *cosplay* dan keseharian. “*Thank You Sist~ ♡*”
11. Sahabat-sahabatku Ratih, Anita, Sinta dan Dinta yang juga tengah berjuang menyelesaikan *study*. “*semangat menggapai impian girls~ see you on top! ♡*”
12. Teman-teman Japanese Idol Danceku di Devilust “*semangat latihan, mari bejuang bersama agar bisa lebih baik! >.<!*”. Tidak lupa Manager & Media Partner dari “Beda Unik” Kak Tama, Ko Arya, Bang Ipul dan teman-teman yang senantiasa mendukung dan terkadang menyibukkanku dengan suatu project video atau foto.
13. Teman-teman dance cover Kpop dan Hip Hop yang turut serta mewarnai hari-hari penulis dengan berlatih dan berjuang bersama demi tercapainya *perform* terbaik saat mengikuti berbagai *dance competition*.
14. Teman-teman seperjuangan, teman-teman fakultas hukum angkatan 2013 yang sama-sama berjuang untuk meraih kesuksesan.
15. Teman-teman di komunitas Jepang Albatross Force dan semua teman-teman yang kukenal di je-jepang-an.

16. Team KKN 90 selaku Keluarga baruku yang pernah bersama-sama berjuang terjun ke masyarakat selama lebih dari sebulan.
17. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tempat aku menimba ilmu dan menggali potensi yang aku miliki.
18. Serta kepada pihak-pihak yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segenap bantuannya.

Dalam hal penulisan dan penyusunan skripsi ini tentunya Penulis masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi Pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Abstraksi .....	xiv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

1. Negara Hukum .....	9
2. Reformasi Tentara Republik Indonesia.....	24
3. Pertahanan Keamanan.....	28
4. Konsep Disiplin Militer.....	35
5. Hukum Disiplin Militer .....	40

6. Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer.....	41
<b>BAB III :     METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Sumber Data Penelitian .....	43
C. Metode Pengumpulan Data .....	44
D. Metode Pengolahan Data.....	45
E. Metode Analisis Data .....	45
<b>BAB IV:     HASIL PENELITIAN</b>	
A. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.....	46
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.....	64
C. Analisis Komparasi Konsep Disiplin Militer Antara Undang- Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.....	95
<b>BAB V:     PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>121</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Persamaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014</i> .....	95
Tabel 2. <i>Perbedaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014</i> .....	100

## ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas tentang Komparasi Konsep Disiplin Militer Antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang hukum disiplin militer terbaru, substansi rumusnya tetap memperhatikan nilai-nilai kehidupan militer lama, seperti mempertahankan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa, Hukum Disiplin Militer yang bersanksi Penahanan, melibatkan ankum dalam pengambilan keputusan penjatuhan hukuman disiplin militer, sebagian proses Pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit dan sebagian proses Pengajuan Keberatan. Sedangkan Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer antara lain adalah: Pengertian Subyek, penambahan penjelasan Asas Hukum, Penghapusan Dwifungsi ABRI dalam Tugas dan Wewenang Subjek undang-undang terbaru, Istilah Pelanggaran Hukum Disiplin Militer, pengaturan lebih lanjut mengenai Atasan dan Bawahan, Sistem Pembuktian dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin, Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit, Penambahan Sanksi, sebagian proses Pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit dan sebagian proses Pengajuan Keberatan. Undang-undang Hukum Disiplin Militer disarankan tetap mengatur Hukum materil dan hukum disiplin formil dalam satu Undang-undang, dengan titik berat pada aspek penegakan hukumnya. Sedangkan yang bersifat pembinaan yaitu berbagai rumusan tentang hak-hak, kewajiban, larangan-larangan yang bersifat teknis sebaiknya tetap dirumuskan dalam Peraturan Panglima TNI. Serta tetap membedakan antara Pelanggaran Hukum Disiplin Murni dan Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni. Sehingga konsep *Restorative Justice* juga terefleksikan di dalam lingkungan Peradilan Militer. Untuk kedepannya Hukum Disiplin Militer diharapkan dapat menjangkau pengaturan bagi Tawanan Perang dan Militer Interniran (militer yang lari menghindarkan diri dari perang kemudian meminta perlindungan ke negara netral yang tidak terlibat perang dengan negaranya).

**Kata Kunci: Hukum Disiplin Militer, ABRI, TNI.**